



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), mengutamakan Penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan perlu memprioritaskan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 untuk antisipasi dan Penanganan dampak penularan COVID-19;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11.E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Social Safety Net adalah Jaringan Pengamanan Sosial.

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untukantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Bantuan Keuangan Khusus hanya dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dengan kondisi penularan COVID-19 berstatus zona merah.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditransfer dari rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status zona merah oleh Satuan Tugas COVID-19 tingkat Kabupaten.
- (3) Penetapan Status Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Surat Keputusan Penetapan status oleh Satuan Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bendahara umum daerah menyalurkan bantuan keuangan khusus ke Rekening Kas Umum Desa.
- (5) Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
JENIS KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Pasal 1, digunakan untukantisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di Desa meliputi:
 - a. Penanganan kesehatan;
 - b. Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Sandang, dan Papan;

- c. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - d. Penanganan dampak ekonomi;
 - e. Penyediaan *social safety net*;
 - f. Pencarian dan penyelamatan serta pertolongan darurat;
 - g. Dukungan Pendanaan Satuan Tugas Desa Melawan COVID-19
 - h. Prioritas belanja lainnya yang relevan dalam penanganan COVID-19 setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten.
- (2) Alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan prioritas Desa dalam membantu penanganan COVID-19 di Desa masing-masing.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa serta menghindari dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana bantuan yang diterima dan permasalahan hukum akibat penggunaan dana bantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa selaku penerima dana Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui SKPKD Kabupaten Bangka Selatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan khusus yang diterima dari Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Desa wajib menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan yang diterima sebagai bahan persiapan apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah maupun aparat pemeriksa eksternal.

- (6) Apabila terdapat sisa dana sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyetero sisa dana tersebut ke rekening kas daerah.

Pasal 6

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan desa melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan bantuan keuangan yang diterima Pemerintah Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 1 Maret 2021
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI